



**PELAKSANAAN PERNIKAHAN TUNGKU SA'I PERSPEKTIF
KESEHATAN DAN MASLAHAH MURSALAH**

*(Studi kasus, di Dusun Pandang Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor
Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur)*

SKRIPSI

OLEH:

SITI SARIDA

NPM: 21801012007



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022

ABSTRAK

Siti sarida.2022. *Pelaksanaan Pernikahan Tungku Sa'i Perspektif Kesehatan Dan Masalah Mursalah Di Dusun Pandang Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Sakripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Malang. Pembimbing (I): Drs. H. Ahmad Subekti, M.Ag. Pembimbing (II): Drs. Ibnu Jazari, M.HI.

Kata Kunci : Pernikahan *Tungku Sa'i*, Perspektif Kesehatan, Masalah Mursalah

Pernikahan merupakan ketentuan umum yang tidak dapat diubah dari ketentuan Allah dan berlaku bagi semua makhluk, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Dalam hal memilih pasangan, masyarakat di Dusun Pandang memilih untuk menikah dengan sepupu, agar kekerabatan tetap terjalin dengan keturunan yang akan datang. Sebab, menurut masyarakat di Dusun Pandang menikah dengan orang di luar lingkup keluarga akan menyebabkan kerenggangan hubungan keluarga. Fokus penelitian dalam penelitian ini ialah: Bagaimana konsep Masalah Mursalah kaitannya dengan pernikahan *Tungku Sa'i*? Bagaimana pelaksanaan pernikahan *Tungku Sa'i* di Dusun Pandang? Bagaimana pandangan kesehatan dalam Pernikahan *Tungku Sa'i* di Dusun Pandang?

Penelitian ini tergolong dalam penelitian Empiris. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara dan dokumantasi. Metode pengolahan data dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Pengolahan data dalam penelitian ini melalui tahapan pengecekan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini adalah: pemahaman masyarakat di Dusun Pandang dalam memilih pasangan ada 3 kriteria, yaitu: dipersyaratkan dengan derajat yang sama, dengan orang yang dapat menjaga harta warisan dan dengan orang yang dapat menyambung hubungan antara keluarga. Seseorang yang termasuk dalam 3 kriteria tersebut adalah saudara sepupu. Dalam ilmu kesehatan dikatakan bahwa, perkawinan kerabat dekat memiliki resiko kelainan genetik pada keturunan yang akan dihasilkan nanti. Karena penyakit keturunan lebih besar dihasilkan dari pasangan yang memiliki gen yang sama. Selain itu dalam Islam pernikahan kerabat dekat tidak dilarang. Misalnya, dalam keluarga Rasulullah Saw putrinya menikah dengan sepupunya. Dengan demikian perkawinan kerabat dekat yang di terapkan oleh masyarakat di Dusun Pandang dibolehkan oleh Islam, namun ada resiko kesehatan terhadap keturunan yang dihasilkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua Makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan (Tihami dan Soehari Sahrani,2009:9). Perkawinan juga merupakan sesuatu hal yang begitu sakral didalam kehidupan manusia, bukan hanya tentang suka ria dan gembira, akan tetapi harus kokoh dan mulia (Fondasi Keluarga Sakinah, 2017:23). Salah satu anugerah agung dan indah dari Allah SWT ialah perkawinan yang diberikan kepada manusia, agar dapat berkembang dan melakukan proses regenerasi hidup di dunia bersama dengan pasangan hidup. Dalam Islam perkawinan tidak semata-mata sebagai hubungan keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan merupakan media yang cocok antara panduan agama Islam dengan kebutuhan biologis manusia dan mengandung makna juga nilai ibadah.

Menurut UU No. 1/1974 (Abdul Rahman, 2010:110) perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isteri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dalam kompilasi Masalah Mursalah Pasal 2, tentang dasar-dasar perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau Mitsaqan Ghalidzan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah. Namun demikian, menurut Hukum Islam tidak setiap dari laki-laki dibolehkan kawin dengan setiap perempuan. Ada beberapa diantara laki-laki yang tidak boleh

menikah dengan perempuan tertentu, karena antara keduanya terdapat penghalang perkawinan yaitu dalam fiqh munakahat disebut dengan mawani' an-nikah atau penghalang perkawinan yaitu hal-hal pertalian-pertalian, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menjadi penghalang terjadinya perkawinan dan diharamkan melakukan akad nikah antara keduanya.

Dari segi yuridis perkawinan dapat menimbulkan suatu hubungan hukum yang bersifat hak dan kewajiban antara suami dan isteri secara timbal balik. Selain dari hal tersebut juga merupakan suatu perbuatan keagamaan yang sangat erat hubungannya dengan kerohanian seseorang yang dimana sebagai salah satu masalah keagamaan, oleh karena itu setiap agama yang ada di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan. Sehingga pada perinsipnya diatur dan harus patuh pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan (Abdurrahman dan Syahrani, 2001:17).

Dalam ilmu kesehatan terdapat dampak negatif dari pernikahan ini, yakni pada keturunan yang dihasilkan nantinya akan mengalami kecacatan fisik yang disebabkan oleh faktor keturunan dan bawaan dari orang tua. Meskipun demikian dalam contoh kasus yang ditemui, tidak semua perkawinan *Tungku Sa'i* menghasilkan keturunan yang lemah mental atau mengalami cacat fisik, bahkan potensinya relatif kecil dibandingkan perkawinan *Tungku Sa'i* yang menghasilkan keturunan normal (Ensiklopedia Sains Spektakuler nomor 11. Evolusi dan Genetik:56).

Dalam Islam, sudah diberikan petunjuk siapa saja orang-orang yang boleh dinikahkan dan yang haram untuk dinikahi. Saudara sepupu bukanlah mahram karena Allah menghalalkan untuk menikahi saudara sepupu dekat maupun jauh. Meskipun dihalalkan menikah dengan sepupu (consanguineous marriages) ternyata mempunyai resiko dari segi kesehatan, terutama pada keturunan yang lahir dari hubungan tersebut. Pasalnya, pernikahan ini akan membuat persamaan genetik dan DNA antara si perempuan dan saudara sepupunya.

Contoh dalam kehidupan Rasulullah SAW ketika menikahkan puteri beliau Fatimah Al-Zahrah dengan sepupu beliau Ali bin Abi Thalib. Tidak ada hadits yang melarang pernikahan antara kerabat. Akan tetapi ada beberapa riwayat yang dinisbatkan kepada Umar bin Khatab r.a. yang pernah menyindir keluarga As Sa'ib dimana bisa saling menikahkan anak-anak mereka melalui perjodohan di dalam satu keluarga. Umar berkata, “Kalian akan lemah. Nikahilah orang-orang asing dari luar garis keluarga.” Artinya “Keluarga dan keturunan yang kalian binah akan lemah. Maka nikahilah anak kalian dengan orang lain dan janganlah menjadi lemah. Hukum Islam merupakan hukum yang mudah dan sangat mengetahui hukum positif mana yang baik untuk umatnya. Seperti dalam kasus pernikahan endogamy, meskipun dalam perkawinan ini bukanlah perkawinan yang haram, tetapi dalam tinjauan medis memiliki dampak negatif terutama terhadap keturunan biologisnya (dampak medis) (Sayyid Ahmad al Musayyar, 2008:112).

Berdasarkan pengajuan awal terkait judul Pernikahan *Tungku Sa'i* Perspektif Kesehatan dan Masalah Mursalah di Dusun Pandang, maka

penulis melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat, beliau mengatakan “Perkawinan *Tungku Sa’i* (anak perempuan paman) merupakan suatu sistem perkawinan yang mengharuskan seorang perempuan mencari jodoh didalam lingkungan kerabat dekatnya yaitu dengan saudara sepupunya, dengan pilihan dari orang tuanya atau pilihan keluarganya tanpa sepengetahuan mereka yang akan menikah maupun sudah diketahui, mereka yang telah mengetahui perjodohan itu biasanya telah diceritakan sejak kecil. Latar belakang masyarakat melakukan perkawinan ini dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa jika dalam hubungan persaudaraan kandung terdapat saudara perempuan maka anak dari saudara perempuan harus dinikahkan dengan anak dari saudara laki-lakinya. Karena saudara perempuan akan menjadi pemutus hubungan kekeluargaan bagi anak-anaknya, dengan saudara laki-lakinya (paman dari anak-anaknya). Disisi lain masyarakat juga memandang bahwa perempuan yang telah menikah dengan orang lain, maka dia telah keluar dari sukunya karena mengikuti suami. Akibatnya pada putusnya hubungan darah seorang perempuan tersebut dan putusnya keturunan dengan Ayahnya. Jadi, agar hubungan kekeluargaan tersebut tidak putus maka anak laki-laki dari perempuan tersebut harus dikawinkan dengan anak perempuan dari saudara laki-lakinya. Sehingga sistem perkawinan ini menjadi solusi dan terdapat banyak sekali perkawinan sepupu yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Pandang. Meskipun demikian, ada juga masyarakat yang mulai meninggalkannya karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Akan tetapi suatu saat mereka juga harus memahami akibat dari

perkawinan ini agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan” (Wawancara dengan Mahding Deka, tokoh agama Dusun Pandang, 20 Desember 2021).

Maka dari situlah peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“PELAKSANAAN PERNIKAHAN TUNGKU SA’I PERSPEKTIF KESEHATAN DAN MASLAHAH MURSALAH** (Studi Kasus Dusun Pandang Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka sebagai fokus penelitian yang diangkat peneliti adalah:

1. Bagaimana Konsep Masalah Mursalah kaitanya dengan Pernikahan *Tungku Sa’i* di Dusun Pandang Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pernikahan *Tungku Sa’i* di Dusun Pandang Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Bagaimana Pandangan Ilmu Kesehatan Dalam Pernikahan *Tungku Sa’i* di Dusun Pandang Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Konsep Masalah Mursalah Kaitannya dengan Pernikahan *Tungku Sa’i*.

2. Mendeskripsikan Pelaksanaan Pernikahan *Tungku Sa'i* di Dusun Pandang, Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur.
3. Mendeskripsikan Pandangan Kesehatan Dalam Pernikahan *Tungku Sa'i* di Dusun Pandang, Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini, peneliti mengharapkan bisa memberikan gambaran dalam kehidupan masyarakat betapa pentingnya mendirikan keluarga yang tentram, juga keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan untuk membuka pandangan masyarakat luas terkait perceraian, sehingga mampu meminimalisir tingkat perceraian yang sering terjadi dan penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini bisa memberikan kekuatan kepada masyarakat, memberikan pengetahuan dan wawasan, terlebih kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan bahwa betapa pentingnya mempelajari ilmu baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ke Islaman.

E. Defenisis Operasional

1. *Pernikahan*: Mempertemukan laki-laki dan perempuan menjadi pasangan hidup, karena arti nikah secara bahasa ialah “merangkul dan mempertemukan”. Sedangkan dalam bahasa arab lebih jauh dari akad atau

perjanjian yang diadakan antara dua makhluk yang berlainan jenis yaitu laki-laki dan perempuan (Dr. Fuad Mohd. Fachruddin, 2006:8).

2. *Tungku Sa'i*: Sebutan dalam bahasa Manggarai adalah anak dari paman, merupakan seorang perempuan yang harus dinikahkan dengan anak laki-laki dari saudara perempuan. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan sepupu, yang dalam hubungan persaudaraan terdapat saudara perempuan, maka anak dari saudara perempuan harus dinikahkan dengan anak dari saudara laki-lakinya.
3. *Kesehatan*: Tekait pendapat para pakar medis, yang meneliti tentang fenomena yang terjadi. Seperti fenomena yang dialami memiliki kelainan genetik yang terjadi pada keturunan akibat pernikahan sedarah.
4. *Maslahah Mursalah*: Merupakan kebaikan (kemaslahatan yang tidak disinggung-singgung) syara' secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan apabila dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari kerusakan dan keburukan, seperti seseorang menghukum sesuatu yang belum ada ketentuannya oleh agama.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut pandangan Hukum Islam yang ditinjau dari kemaslahatan, menyatakan bahwa tidak ada nash dan perundang-undangan yang menyatakan perkawinan sepupu haram atau halal. Pada dasarnya atyran tersebut adalah mubah, boleh dilakukan oleh siapapun. Pedomannya terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 22-24. Akan tetapi, untuk kemaslahatan sebaiknya menikah dengan kerabat yang jauh atau diluar lingkup keluarga, agar hubungan keluarga bertambah luas.
2. Pernikahan *Tungku Sa'i* adalah perkawinan dengan anggota kelompok yang sama, yaitu antara sepupu yang masih memiliki satu keturunan nenek moyang. Perkawinana *Tungku Sa'i* dalam masyarakat Dusun Pandang Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perkawinan sesama kerabat dekat yaitu anak saudara laki-laki dan anak dari saudara perempuan. Berdasarkan faktor-faktor munculnya perkawinan *Tungku Sa'i* di Dusun Pandang adalah faktor derajat, faktor menjaga nasab dan faktor harta. Ketiga faktor itu saling berhubungan dan faktor itulah yang menjadi dasar terbentuknya perkawinan *Tungku Sa'i*.
3. Menurut Ilmu Kesehatan perkawinan kerabat dekat memiliki dampak terhadap biologis anak yang dilahirkan, namun dampak tersebut tergantung dari gen yang dimiliki dari masing-masing pasangan. Tidak

semua pasangan dari perkawinan kerabat dekat memiliki keturunan yang cacat dampak akibat perkawinan kerabat dekat. Apabila kedua pasangan sama-sama memiliki gen resesif, kemungkinan besar keturunannya akan resesif (cacat). Namun jika hanya salah satu dari pasangan yang memiliki gen resesif, kemungkinan besar keturunannya dominan cacat atau bahkan tidak cacat.

B. Saran

1. Kepada Lembaga Universitas Islam Malang (UNISMA), diharapkan karya tulis ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian serupa terkait judul yang diteliti.
2. Kepada tokoh masyarakat, meski pernikahan ini sudah menjadi tradisi dan tidak melanggar aturan atau syariat Islam, alangkah lebih baiknya pernikahan seperti ini dihindarkan dengan tujuan memperbanyak keluarga dan menghindari kejadian yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi pada keturunan yang dihasilkan mengalami kecacatan.
3. Kepada keluarga yang melakukan Pernikahan *Tungku Sa'i*, meski tidak semua hasil dari perkawinan kerabat dekat memiliki dampak kecacatan atau kelainan, tapi sebaiknya kita menghindari perkawinan dengan kerabat dekat agar memperluas dan memperbanyak kerabat atau keluarga.

DAFTAR RUJUKAN

A. Al-Qur'an

Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemahan. (2010). Bandung: Jabal

A. Buku

Abdul, Rahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. CV. Akademika Pressindo: Jakarta.

Abercrombie dan M.L. Johnson. (1993). *Kamus Lengkap Biologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

A.H, Bittles, M,L Black. (2010). *Cong sanguineous Marriage and Human Evolution*. The Annual Reviuw of Anthropology.

Al-Ghazali, (1971 M/1391 H). *Al-Mustafamin Ilmal-Ushul*. Mesir: Syirkah at-Taba'ahal-Fanniyah al-Muttahidah.

Al-Musayyar, Sayyid Ahmad. (2008). *Fiqh Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Ama, Siti Zya. (2017). *Penikahan kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M: Universitas Sunan Klijaga Yokyakarta*. Skripsi tidak diterbitkan.

Ardiansyah, Dedi. (2015). *Perkawinan Endogami di Kalangan Kelompok Etnik Punjabi Penganut Agama Sikh di Kota Medan*. Medan: Pascasarjana Antropologi Sosial. Tesis tidak diterbitkan.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas. (2011). *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amjah.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Subdit Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI: Jakarta.

Faradz, Sultan MH, PhD. (2017). *Panduan Orang Tua dan Profesional Mengenai Sindrom Down*. Yogyakarta: Geraha Ilmu.

Moleong, Lexy. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: RemajaRosdakarya

Nasution, Khairuddin. (2007). *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia Tazzaffa.

- Noor, JuliYansah. (2011). *Metodologi Penelitian: Sripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, Zain. (2016). *Fiqih Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saekan dan Efendi, Ernianti. (1997). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Arloka Surabaya.
- Sahrini, Soehari dan Tihsmi. (2009). *Fiqih Munakahat*. Rajawali Perss: Jakarta.
- Satrio. (2000). *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra AditiyaBakti
- Soimin, Sodharyo. (2004). *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*. Cet. XXII. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suinggo, Bambang. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Syahrani dan Abdurrahman. (2001) . *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet, IV Bandung: Alumni.
- Tim Penerbit Edisi Bahasa Indonesia. (2012). *Ensiklopedia Sains Spektakuler Evolusi dan Genetika: Invertebrata*. Jilid 6. Jakarta: PT Aku Bisa.
- Wardani, NI Putu Yuli. (2013). *Pelaksanaan Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Bali Aga di Dusun Adat Tenganan Pengringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem*. Bali: Universitas Ganesha Singaraja. Tesis tidak diterbitkan.